

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa pajak bukanlah sukarela atau layanan transaksional, melainkan kewajiban hukum yang berfungsi sebagai pilar pendanaan publik. Negara tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayar pajak, tetapi menggunakan hasil pengumpulan untuk membiayai pengeluaran publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain dari penerimaan pajak, pendapatan negara lainnya bersumber dari penerimaan bukan pajak seperti cukai, pinjaman, penerimaan SDA dan penerimaan hibah. Karena peran pajak sangat besar bagi negara, pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak (Puspita & Febrianti, 2018).

Secara umum, penerimaan perpajakan mencakup sekitar 70–85 % dari total penerimaan negara dalam APBN, menjadikan sumber utama pendanaan pemerintahan dan pembangunan nasional yang mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak lainnya, menjadikan pajak sebagai tulang punggung pembiayaan kegiatan negara, mulai dari penyediaan

infrastruktur, layanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga subsidi sosial (Kementerian Keuangan RI, 2024). Memasuki tahun 2023 Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) total penerimaan negara mencapai sekitar Rp 2.774,3 triliun, di mana Rp 1.869,2 triliun atau 67%–68% berasal dari penerimaan perpajakan (pajak). Sedangkan tahun 2024, tercatat pendapatan negara sebesar Rp 2.802,3 triliun, dengan kontribusi perpajakan mencapai Rp 2.309,9 triliun setara dengan sekitar 82,4% dari total pendapatan negara.

Sektor pajak merupakan penyumbang utama penerimaan APBN. Sulitnya pemungutan pajak di Indonesia disebabkan adanya kendala seperti tarif pajak yang tidak pernah mencapai patokan yang telah ditentukan, padahal penerimaan pajak setiap tahunnya meningkat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah (Made et al., 2022). Agar penerimaan pajak tinggi, sangat dibutuhkan kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Semakin tingginya penerimaan pajak, maka kebijakan-kebijakan pemerintah dalam Pembangunan negara dapat terealisasi secara cepat. Jika tingkat kesadaran wajib pajak rendah, maka banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkendala dan terjadi penurunan penerimaan pajak (Purba & Amrul, 2018).

Dalam dunia bisnis dan perekonomian saat ini, pajak menjadi salah satu elemen yang sangat penting bagi negara. Pemerintah tentunya menginginkan penerimaan dari sektor pajak mengalami peningkatan tiap tahunnya. Namun terdapat fenomena perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah sehingga mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak. Belum tercapainya target penerimaan pajak bisa dikarenakan adanya perbedaan pengertian pajak

menurut pemerintah dan perusahaan. Negara mengartikan pajak sebagai pusat penerimaan fiskal yang dikelola oleh pemerintah yang digunakan sebagai pendanaan negara. Namun perusahaan mengartikan pajak sebagai suatu beban didalam perusahaan yang bisa memperkecil laba bersih (Safitri & Muid 2023).

Oleh karena itu, setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak semua perusahaan menjalankan kewajiban ini dengan sepenuh hati. Banyak perusahaan yang mencari cara untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan *tax avoidance*, yaitu tindakan menghindari pajak secara legal dengan memanfaatkan celah-celah hukum yang ada (Su, 2025). Meskipun *tax avoidance* bukanlah tindakan melanggar hukum seperti *tax evasion*, tapi praktik ini tetap menimbulkan banyak pertanyaan terkait etika dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap negara.

Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui program pengawasan, sosialisasi, dan digitalisasi sistem perpajakan (Harymawan dkk., 2023). Upaya ini tidak selalu berjalan mulus karena banyak perusahaan yang tetap mencari cara untuk menghindari beban pajak yang besar. Dengan meneliti faktor-faktor internal perusahaan yang memengaruhi keputusan untuk melakukan *tax avoidance*, maka hasilnya dapat memberikan masukan yang berguna bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran. Pemerintah juga bisa mengetahui profil perusahaan mana saja yang cenderung melakukan penghindaran pajak, sehingga bisa dilakukan pendekatan pengawasan yang lebih efektif dan efisien.

Praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan isu yang terus

menjadi perhatian, terutama karena berdampak pada penerimaan pajak negara. Meskipun *tax avoidance* dilakukan dengan cara yang legal, praktik ini dapat mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan, sehingga mengurangi kontribusi terhadap pendapatan negara. Hal ini menjadi perhatian khusus terutama bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), karena sebagai entitas publik, mereka tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap pemegang saham, tetapi juga terhadap kepatuhan fiskal dan kontribusi terhadap negara.

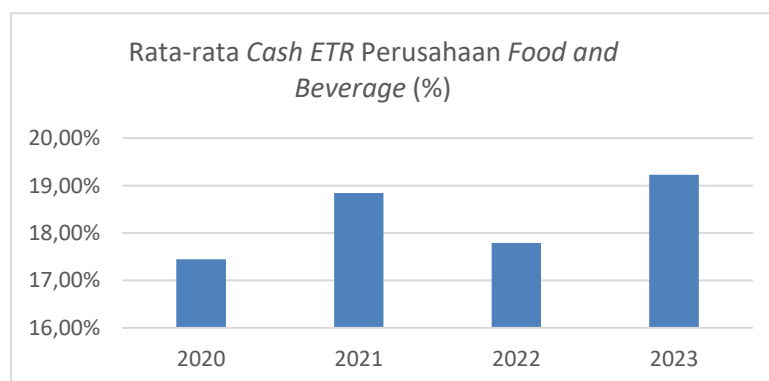
Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian nasional karena sektor ini menyumbang cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Namun, sektor ini juga sering kali menjadi sorotan dalam hal kepatuhan pajak. Beberapa laporan menunjukkan bahwa perusahaan besar justru lebih banyak terlibat dalam praktik *tax avoidance* karena mereka memiliki sumber daya dan keahlian yang cukup untuk merancang strategi penghindaran pajak (Thayyib, 2025). Hal ini tentu menjadi perhatian, karena semakin besar dan untung sebuah perusahaan, seharusnya semakin besar pula kontribusinya kepada negara melalui pajak.

Sebagai salah satu sektor vital dalam perekonomian nasional, sektor *Food and Beverage* (F&B) memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan Kementerian Perindustrian, sepanjang 2024, subsektor *Food and Beverage* menyumbang sekitar 40,31% dari PDB industri pengolahan non-migas, serta 6,92% terhadap PDB nasional, Sektor keuangan dan asuransi (*finance & insurance*) menyumbang sekitar 4,16%

terhadap PDB nasional, Sektor jasa transportasi & penyimpanan tumbuh cukup tinggi (sekitar 13,96%) namun hanya berkontribusi sekitar 5,9% terhadap total PDB, Perdagangan, konstruksi, pertambangan, dan pertanian memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan I/2024 dengan masing-masing sumbangan pertumbuhan sekitar 0,67% (perdagangan), 0,64% (konstruksi), 0,96% (pertambangan), 0,58% (pertanian). Kontribusi ini menunjukkan bahwa sektor F&B tidak hanya mendukung PDB nasional tetapi juga menjadi lokomotif pasar modal domestik. Posisi strategis ini menuntut sektor F&B untuk memberikan kontribusi fiskal yang seimbang melalui pajak. Namun, sejumlah laporan mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak oleh perusahaan besar di sektor ini, yang memanfaatkan keahlian dan sumber daya untuk merancang strategi penghindaran pajak.

Data dari Laporan Statistik Perpajakan dan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan bahwa terdapat tren fluktuatif dalam rasio efektivitas pajak berbasis kas (*Cash Effective Tax Rate* atau *Cash ETR*) di kalangan perusahaan sub sektor *Food and Beverage*. Berikut ini gambar tren fluktuatif dalam bentuk kurva:

Gambar 1.1 Rata-rata Cash ETR pada Perusahaan



Sumber : Data diolah dari Laporan Keuangan Perusahaan Terdaftar di BEI dan Statistik DJP (2024)

Berdasarkan Gambar 1.1 Rata-rata Cash ETR pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023 diketahui Tarif Pajak Korporasi sebesar 22%. Tapi, pada kenyataannya dari tahun ke tahun masih banyak perusahaan yang belum mencapai target Tarif Pajak Koorporasi yang ditentukan. Hal ini mengindikasikan kemungkinan besar melakukan praktik penghindaran pajak (tax avoidance), yaitu strategi legal untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan, sehingga tarif pajak yang benar-benar dibayarkan (Cash ETR) lebih rendah dari tarif resmi yang ditetapkan pemerintah. Tren ini mengindikasikan adanya kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh beberapa faktor internal perusahaan seperti *Profitabilitas*, *Leverage*, dan ukuran perusahaan. Berdasarkan hasil observasi awal terhadap 98 perusahaan yang terdaftar di BEI, rata-rata *Cash ETR* per tahun selama periode 2020–2024 menunjukkan nilai yang konsisten berada di bawah tarif pajak korporasi yang berlaku secara resmi (22%). Fenomena ini tercermin dalam data berikut:

Tabel 1.1 Rata-rata Cash ETR pada Perusahaan

Tahun	Tarif Pajak Korporasi (%)	Rata-rata <i>Cash ETR</i> Perusahaan <i>Food and Beverage</i> (%)	Selisih (%)
2020	22,00	17,445	-4,755
2021	22,00	18,840	-5,170
2022	22,00	17,792	-3,508
2023	22,00	19,225	-2,876

Sumber: Data diolah dari Laporan Keuangan Perusahaan Terdaftar di BEI dan Statistik DJP (2024)

Berdasarkan tabel 1.3 rata-rata *Cash ETR* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023 diketahui pada tahun 2020, tarif pajak korporasi yang berlaku di Indonesia ditetapkan sebesar 22%, namun rata-rata *Cash ETR* yang dibayarkan oleh perusahaan sektor *Food and Beverage* hanya mencapai 17,445%, yang berarti terdapat selisih negatif sebesar 4,755%. Memasuki tahun 2021, meskipun tarif

pajak korporasi tetap sama, yaitu sebesar 22%, rata-rata *Cash ETR* mengalami kenaikan menjadi 18,840%, namun selisih negatif terhadap tarif resmi justru bertambah besar menjadi -5,170%. Pada tahun 2022, tarif pajak korporasi tetap berada di angka 22%, dan rata-rata *Cash ETR* tercatat sebesar 17,792%, menghasilkan selisih negatif sebesar 3,508%. Pada tahun 2023, walaupun tarif pajak korporasi tetap sebesar 22%, rata-rata *Cash ETR* meningkat menjadi 19,225%, yang mengurangi selisih negatif menjadi hanya -2,876%. Berdasarkan data dari tahun 2020 hingga 2023, dapat disimpulkan bahwa rata-rata *Cash ETR* perusahaan sektor *Food and Beverage* secara konsisten berada di bawah tarif pajak korporasi yang berlaku, mengindikasikan adanya efisiensi pajak yang dijalankan oleh perusahaan. Namun demikian, terdapat tren yang jelas bahwa selisih negatif antara tarif pajak resmi dan *Cash ETR* cenderung semakin kecil setiap tahunnya, yang menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan mulai membayar pajak dalam jumlah yang lebih mendekati kewajiban normatif mereka.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*, perlu dijelaskan terlebih dahulu teori yang mendasari perilaku tersebut. Salah satu teori yang relevan adalah *Agency Theory* yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara manajer sebagai agen dan pemilik perusahaan sebagai prinsipal. Dalam upaya memaksimalkan laba bersih, manajer memiliki kecenderungan untuk meminimalkan beban pajak, salah satunya melalui strategi *tax avoidance*.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, terdapat tiga faktor yang dipertimbangkan. Pertama, *Profitabilitas* dinilai memengaruhi *tax avoidance* karena semakin tinggi laba yang diperoleh, semakin besar pula pajak yang harus

dibayar, sehingga perusahaan mungkin tergoda untuk menyiasatinya (Prataviera et al., 2024). *Profitabilitas* merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Semakin tinggi tingkat keuntungan yang diperoleh, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Kondisi ini sering kali membuat perusahaan mencari cara agar beban pajaknya tidak terlalu besar, salah satunya dengan mengatur strategi perpajakan agar terlihat legal namun sebenarnya bertujuan mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan. Dalam beberapa penelitian sebelumnya menurut penelitian (Ricky, 2023) *Profitabilitas* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* sedangkan dalam penelitian (Prihatini dan Amin, 2022) *Profitabilitas* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Faktor lainnya adalah *Leverage* atau tingkat utang perusahaan. Menurut Adil dkk (2025) *Leverage* menunjukkan seberapa besar perusahaan menggunakan utang dalam membiayai kegiatan operasional dan investasinya. Perusahaan yang memiliki utang dalam jumlah besar biasanya akan membayar bunga kepada pihak pemberi pinjaman. Menariknya, dalam sistem perpajakan, bunga utang ini dapat dijadikan pengurang pajak. Dengan kata lain, semakin besar utang perusahaan, maka semakin besar pula pengurang pajak yang bisa dimanfaatkan. Hal ini bisa menjadi salah satu alasan perusahaan menggunakan utang sebagai alat untuk menurunkan beban pajak. Perusahaan juga harus berhati-hati karena utang yang terlalu besar bisa meningkatkan risiko keuangan. Menurut penelitian (Prihatini dan Amin, 2022) *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* sedangkan dalam penelitian (Phung, 2024) *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Selain *Profitabilitas* dan *Leverage*, Ukuran Perusahaan juga diyakini memengaruhi praktik *tax avoidance* (Duong dkk., 2025). Ukuran perusahaan biasanya diukur berdasarkan total aset, jumlah karyawan, atau total pendapatan.

Perusahaan yang berukuran besar biasanya memiliki sumber daya manusia dan keuangan yang lebih lengkap dibandingkan perusahaan kecil. Mereka bisa menyewa konsultan pajak, pengacara, atau staf keuangan yang ahli dalam merancang strategi penghindaran pajak yang rumit namun tetap sesuai dengan aturan. Di sisi lain, perusahaan besar juga mendapat perhatian lebih besar dari publik dan pemerintah, sehingga mereka bisa lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang bisa mencoreng nama baik mereka. Karena itu, penting untuk melihat apakah perusahaan besar memang lebih aktif dalam melakukan *tax avoidance* atau justru lebih taat karena tekanan reputasi. Menurut penelitian (Yusnan, 2021), ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* sedangkan dalam penelitian (Harahap dkk, 2024) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai hubungan profitabilitas, *Leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak membuat peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu karena dilakukan dengan sampel dan periode yang berbeda. Periode penelitian ini tahun 2020 sampai 2024, dipilih karena mencakup masa yang penuh tantangan dan perubahan besar dalam dunia usaha. Tahun 2020 menjadi awal dari pandemi *COVID-19* yang berdampak besar terhadap kinerja keuangan perusahaan. Menurut Harymawan dkk (2023) banyak perusahaan mengalami penurunan pendapatan, kerugian, bahkan sampai melakukan pemutusan hubungan kerja. Di sisi lain, pemerintah juga melakukan berbagai kebijakan fiskal, termasuk relaksasi pajak, untuk membantu dunia usaha bertahan. Memasuki tahun-tahun setelah pandemi, kondisi mulai membaik, namun masih ada tantangan besar dalam hal pemulihan

ekonomi. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan dituntut untuk mengatur strategi keuangan secara efisien, termasuk dalam urusan perpajakan.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang kerap dilakukan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur, khususnya pada sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Praktik penghindaran pajak menjadi isu penting karena berdampak langsung terhadap penerimaan negara dan mencerminkan tingkat kepatuhan fiskal perusahaan. Meskipun penghindaran pajak tidak selalu melanggar hukum, namun praktik ini sering kali memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, yang pada akhirnya dapat merugikan negara dalam jangka panjang. Fenomena ini menarik untuk diteliti lebih lanjut karena adanya indikasi bahwa karakteristik perusahaan seperti profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan berpotensi memengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan *tax avoidance*. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketiga variabel tersebut memengaruhi perilaku *tax avoidance* di kalangan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman di Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Sektor *Food and Beverage* merupakan salah satu kontributor signifikan terhadap perekonomian Indonesia melalui sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Namun, di balik kontribusi tersebut, muncul permasalahan mengenai kepatuhan pajak di kalangan perusahaan besar dalam sektor ini. Beberapa penelitian dan laporan menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki *profitabilitas* tinggi, tingkat *leverage* yang besar, serta skala usaha yang luas, justru memiliki kecenderungan untuk melakukan

Tax Avoidance. Profitabilitas tinggi mendorong perusahaan untuk melakukan tax avoidance demi mempertahankan citra dan efisiensi (Sari, 2023). Leverage berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* menunjukkan perusahaan dengan utang besar cenderung mengurangi beban pajaknya melalui pengurangan bunga (Phung, 2024). Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, karena perusahaan besar punya sumber daya untuk menyusun strategi pajak legal (Putra dan Iskandar, 2023). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai apa saja faktor yang memengaruhi kecenderungan perusahaan-perusahaan tersebut dalam menghindari kewajiban perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Profitabilitas* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020–2024?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020–2024?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020–2024?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah penelitian tersebut, tujuan penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh *Profitabilitas* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020–2024
2. Menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020–2024

3. Menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020–2024

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam kaitannya dengan faktor-faktor keuangan perusahaan seperti *Profitabilitas*, *Leverage*, dan ukuran perusahaan. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi atau dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas isu serupa, serta memperluas pemahaman mengenai perilaku penghindaran pajak di lingkungan perusahaan di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi manajemen perusahaan, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan keuangan agar dapat meminimalkan risiko praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan perusahaan di masa depan.
- b. Bagi investor dan calon investor, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan dan kecenderungan praktik *tax avoidance*, yang dapat dijadikan dasar dalam menilai risiko investasi.
- c. Bagi pemerintah atau otoritas pajak, penelitian ini dapat menjadi masukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap praktik *tax avoidance* serta menyusun kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

- d. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan literatur serta pembelajaran di bidang akuntansi perpajakan dan manajemen keuangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis agar memudahkan pembaca dalam memahami isi dan alur pembahasan yang disampaikan. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan gambaran singkat atau latar belakang mengenai masalah yang dijadikan sebagai informasi pada pengambilan topik penelitian. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian (teoretis dan praktis), serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori-teori yang relevan dengan penelitian, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian. Teori-teori yang dibahas mencakup pengertian *Tax Avoidance*, *Profitabilitas*, *Leverage*, ukuran perusahaan, dan hubungan antar variabel tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, metode analisis data, serta uji asumsi klasik dan uji hipotesis yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil analisis data yang diperoleh dari perusahaan yang menjadi sampel, kemudian diikuti dengan pembahasan terhadap hasil tersebut

sesuai dengan teori yang digunakan, serta dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang dapat diberikan baik untuk praktisi, akademisi, maupun penelitian selanjutnya.